



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam Rangka Penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Bantuan sosial yang selanjutnya disebut bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bansos adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian Hibah dan Bansos agar berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hibah;
- b. bansos;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) partai politik; dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik negara;
- d. Badan usaha milik daerah;
- e. Badan dan lembaga; dan/atau
- f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan:
 - a. Wilayah kerja berada dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya dari pemerintah;
 - c. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan:
 - a. Mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan; dan
 3. rincian anggaran kegiatan.
 - b. Kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat;
 - c. Badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;

- d. Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
 - e. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
 - f. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/Desa;
 - g. Memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati;
 - h. Untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD;
 - i. Pengesahan atau penetapan dari kepala SKPD, diberikan oleh Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - j. Melampirkan fotokopi KTP atas nama ketua dan bendahara atau sebutan lain;
 - k. memiliki NPWP organisasi; dan
 - l. Fotokopi rekening bank atas nama organisasi pada Bank Pemerintah.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan:
- a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan; dan
 - 3. rincian anggaran kegiatan.
 - b. memiliki surat keterangan terdaftar pada Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia/Kementerian Agama di masing – masing daerah domisili;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
 - e. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - f. memiliki surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku;
 - g. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - h. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - i. memiliki NPWP (khusus untuk organisasi);
 - j. memiliki rekening bank atas nama organisasi pada Bank Pemerintah; dan
 - k. melampirkan fotokopi KTP atas nama ketua dan bendahara atau sebutan lain.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati atau SKPD terkait.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan April tahun berkenaan untuk dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (6) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarnya ditetapkan dalam APBD.
- (7) Bupati menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dan verifikasi hibah kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan atau jasa.

Pasal 11

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja terkait dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Kepala SKPD menandatangani NPHD hibah berupa uang, barang dan jasa.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima Hibah.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan pencairan hibah sebelum disampaikan ke Kuasa BUD untuk dilakukan proses pencairan dana hibah, SKPD terkait terlebih dahulu melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana Hibah.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pernyataan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana hibah telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diproses NPHD, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Proposal permohonan awal yang telah dievaluasi dan diverifikasi;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah;
 - c. Surat Permohonan Pencairan Dana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Fotokopi Akta Notaris/Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat;
 - e. Fotokopi KTP Ketua dan Bendahara Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat penerima hibah;
 - f. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat penerima hibah;
 - g. Foto fisik/gambar bangunan (untuk bantuan pembangunan/rehab);
 - h. Fotokopi Rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat pada Bank Pemerintah;
 - i. Surat tanda terima uang/kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua atau Bendahara Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat;
 - j. Surat Laporan Penggunaan Anggaran yang ditandatangani oleh Ketua Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - k. Pakta integritas penerima hibah yang ditandatangani oleh Ketua Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh ketua Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat dengan Materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tingkat urgensi pelaksanaan kegiatannya.

- (4) Apabila penyaluran dilakukan secara bertahap, untuk pengambilan tahap berikutnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah tahap pertama disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- a. Hibah dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) disalurkan dalam satu tahap atau sekaligus 100% (seratus persen); dan
 - b. Hibah dalam bentuk uang diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disalurkan secara bertahap sebagai berikut:
 1. Tahap pertama maksimal 80% (delapan puluh) persen dari jumlah hibah dalam bentuk uang yang akan disalurkan; dan
 2. Tahap kedua sebesar sisa yang belum disalurkan dalam tahap pertama, setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah tahap pertama disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah minimal 90% (Sembilan puluh) persen penyaluran tahap pertama.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 15

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 16

- Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah uang, barang atau jasa meliputi:
- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD (untuk hibah berupa uang);
 - e. Laporan penggunaan dana hibah yang telah diterima (untuk hibah berupa uang); dan
 - f. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. NPHD; dan
 - b. salinan bukti serah terima barang atau jasa.
- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya dengan tembusan kepada SKPD terkait dan diatur lebih lanjut dalam NPHD.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Apabila penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), SKPD terkait wajib memperingatkan penerima hibah dengan menyampaikan peringatan tertulis maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap diabaikan oleh penerima hibah, menjadi tanggung jawab penuh penerima hibah dan akan menjadi pertimbangan dalam memberikan hibah tahap berikutnya.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan NPHD, proposal hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hibah berupa uang yang dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat sisa dana dapat dilakukan:
 - a. disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan; dan

b. apabila sisa penggunaan dana akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berjalan maka penerima hibah wajib merevisi RAB dan melaporkan penggunaan dana dimaksud pada SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa uang yang masih tersisa dan/atau tidak dapat digunakan pada penerima hibah sampai 31 Desember tahun berjalan agar disetorkan Kembali ke kas daerah Kabupaten Pulang Pisau, kecuali diatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 20

Realisasi hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bansos.
- (3) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (4) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (5) Pemberian bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 22

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 23

- (1) Bansos berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas bansos kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi dari pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 24

- (1) Pemberian bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. individu :
 1. memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Pulang Pisau;
 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/ desa;
 3. berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau.
 - b. keluarga :
 1. memiliki KTP dan KK Kabupaten Pulang Pisau;
 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/ desa;
 3. berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau.
 - c. masyarakat :
 1. memiliki KTP dan KK Kabupaten Pulang Pisau;
 2. diketahui oleh lurah/kepala desa;
 3. anggota minimal 20 orang.
 - d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial :
 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus;
 2. memiliki akta pendirian dari notaris;
 3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh SKPD terkait;
 4. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 6. memiliki rekening bank atas nama organisasi pada Bank Pemerintah; dan
 7. adanya individu yang dilindungi.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bansos meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- (7) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (8) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 26

- (1) Penganggaran belanja bansos dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Penganggaran belanja bansos tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD di Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan permintaan atas bansos tidak terencana dilakukan oleh SKPD terkait.
- (4) Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi kelayakan penerima dan besaran bansos yang akan diberikan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Evaluasi dan verifikasi bansos oleh kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bansos berupa uang dan barang.

Pasal 28

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bansos tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 29

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bansos kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan anggaran bansos berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.
- (2) Untuk dapat memperoleh bansos, anggota atau kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati atau SKPD terkait.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk menentukan besaran bansos yang akan direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan.
- (6) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD terkait mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bansos dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bansos yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

- (3) Penyaluran/penyerahan bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bansos berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bansos atau bansos tidak terencana berupa uang dengan nilai di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Dalam hal bansos atau bansos tidak terencana berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bansos kepada penerima bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bansos.

Pasal 32

Bansos yang tidak dapat direncanakan (untuk kelompok masyarakat yang tertimpa bencana) sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja bansos yang tidak direncanakan setelah verifikasi dinyatakan lengkap;
- c. Bansos yang tidak dapat direncanakan (untuk individu) diusulkan oleh individu dimaksud dengan tata cara sebagai berikut:
 1. Mengajukan usulan;
 2. memiliki KTP dan atau KK Kabupaten Pulang Pisau;
 3. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa; dan
 4. berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 33

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bansos kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Bansos berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bansos pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 34

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran bansos kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bansos yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

Pasal 35

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bansos meliputi:
 - a. Usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bansos atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bansos;
 - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bansos dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bansos berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bansos berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap bansos bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bansos yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

Pasal 36

- (1) Penerima bansos bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bansos yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bansos meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bansos oleh penerima bansos;
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bansos dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bansos berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bansos berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 hari setelah uang diterima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bansos selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Realisasi bansos dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 38

- (1) Realisasi bansos berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Realisasi anggaran Hibah dan bansos dituangkan dalam laporan realisasi anggaran Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 39

Format yang terdiri dari:

- a. Format Evaluasi dan Verifikasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8);
- b. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- c. Format Pakta Integritas Hibah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- d. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k;
- e. Format Konversi dan Pengungkapan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- f. Format Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6);
- g. Format Pakta Integritas Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c;
- h. Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a; dan
- i. Format Laporan Realisasi Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pemberian hibah dan bansos.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah dan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan secara berkala oleh SKPD terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bansos yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 Nomor 010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 09) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 30 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022
NOMOR 015**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


UHING, S.E.
NIP. 19651001 199303 1 006

B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

KOP INSTANSI

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN

PULANG PISAU DENGAN

.....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG/BARANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN

PULANG PISAU KEPADA

TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari ini,Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Pulang Pisau, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan mendasarkan kepada :

1. Undang-undang nomor.....
2. Peraturan nomor..... dst

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana maksud huruf (a), diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk kebutuhan anggaran belanja operasional dan kegiatan (nama lembaga) Kabupaten Pulang Pisau Tahun, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU dengan total nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. (.....), dengan rincian

NO	Uraian	Harga Satuan	Jumlah
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		JUMLAH	

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran

Pasal 2

PENGGUNAAN DANA HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal (1) dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai operasional dan kegiatan(nama lembaga) Kabupaten Pulang Pisau Tahun
- (2) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Dana operasional dan kegiatan (nama lembaga) Kabupaten Pulang Pisau Tahun, Rincian Keperluan Dana dalam permohonan pengajuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA menyimpan dan mempertanggungjawabkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (6) Penggunaan dana Hibah sampai berakhirnya Tahun Anggaran dan masih tersisa berupa saldo dalam rekening (nama lembaga) Kabupaten Pulang Pisau Tahun disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau ke Rekening (nama lembaga), Nomor Rekening
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan:
 - a. Proposal awal;
 - b. Surat permohonan pencairan Dana yang ditujukan kepada Bupati Pulang Pisau
 - c. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Badan, Lembaga/Organisasi
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar yang dibantu sebagaimana dalam NPHD
 - e. Fotocopy rekening bank penerima hibah (atas nama lembaga);
 - f. Surat keterangan terdaftar sebagai badan/lembaga dan/atau sebagai organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Surat Keterangan Domisili dari lurah/kepala desa;
 - h. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara penerima hibah;
 - i. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - j. Menandatangani Fakta Integritas;
 - k. Menandatangani Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana yang di tanda tangani oleh Ketua di atas Materai Rp. 10.000,-
 - m. Pakta Integritas yang ditandatangani Ketua Lembaga/ Organisasi/ Panitia di atas materai Rp. 10.000,-

- (3) Pencairan dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara bertahap sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pada kas daerah.
- (4) Pencairan tahap berikutnya setelah penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan tahap sebelumnya.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU, KETENTUAN DAN SANKSI

- (1) Perjanjian Hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai dengan 10 Januari ... (tahun berikutnya).
- (2) PARA PIHAK yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pulang Pisau.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA atau Penerima Hibah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 3 di atas, maka dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada penyelenggaraan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai penyelenggaraan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 9
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK, selama tidak berubah dari proposal pengajuan.P24-30
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan dan/atau pengurangan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan niat dan semangat kerja yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA,

.....

**Materai
Rp. 10.000,-**

.....

.....

C. FORMAT BERITA ACARA PAKTA INTEGRITAS HIBAH DAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BELANJA HIBAH KEPADA
..... (Nama Lembaga)
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN**

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kedudukan : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Pulang Pisau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kedudukan : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaberkedudukan di....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan Belanja Hibah kepada PIHAK KEDUA (nama lembaga) Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....) dan PIHAK KEDUA menerima belanja hibah tersebut yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau ke rekening Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau pada Bank Nomor Rekening

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui rekening kas umum daerah diterima oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Belanja Hibah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Materai
Rp. 10.000,-**

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi/Organisasi :

Jabatan dlm :
Organisasi :
Keperluan bantuan :
Untuk :

Besarnya bantuan :
Alamat :

No. KTP :
No Telepon / Hp :
No Rekening Bank :

1. Bersedia membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan Mempertanggungjawabkan Keuangan dari dana bantuan tersebut di atas , setelah selesai kegiatan dilaksanakan dan menyampaikannya kepada Bupati Pulang Pisau Cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan keuangan.
 - b. Menyampaikan pertanggungjawaban keuangan disertai bukti-bukti yang otentik (ASLI).
2. Dan kami menerima sepenuhnya ketentuan tersebut dan bersedia menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut beserta **pembukuannya yang dilampiri kwitansi dan bukti asli lainnya** paling lambat tanggal Apabila pertanggungjawaban yang kami serahkan, menurut hasil pemeriksaan pihak yang berwenang tidak benar, maka kami sanggup mengembalikan dana bantuan tersebut.
3. Menerima dana bantuan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila terjadi penyimpangan, kami siap diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pulang Pisau

NAMA ORGANISASI
Kepala/Ketua/Pimpinan

Meterai Rp... 10.000,00

(.....)

KOP INSTANSI

**SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
PENERIMA HIBAH DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Badan :
Lembaga/Organisasi

Menyatakan bertanggungjawab penuh secara mutlak atas Dana Hibah yang telah kami terima sebesar Rp, dan digunakan sesuai yang tercantum pada Naskah Perjajian Hibah Daerah (NPHD) dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak lagi menjadi tanggung jawab **Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, dan bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau** terhitung sejak dana tersebut masuk ke rekening kami selaku penerima Dana Hibah.

Demikian surat pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pulang Pisau

NAMA ORGANISASI
Kepala/Ketua/Pimpinan

Meterai Rp. 10.000,00

(.....)

D. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

Nomor :
Perihal : Laporan
Penggunaan Anggaran Bantuan

Pulang Pisau,
Kepada
Yth Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala SKPD
Kabupaten Pulang Pisau

Bersama ini disampaikan Laporan Penggunaan Anggaran Hibah
.....sebesar Rp..... (.....).

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Rp.....
2	
	JUMLAH	Rp.....

NAMA ORGANISASI
Kepala/Ketua/Pimpinan

Meterai Rp. 10.000,00

(.....)

E. FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KONSOLIDASI DAN KONVERSI SERTA PENGUNGKAPAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

1. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			Xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			Xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	Xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	Xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	Xxx	Xxx
12.3	Bunga			Xxx	Xxx
12.4	Subsidi			Xxx	Xxx
12.5	Hibah			Xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			Xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	Xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	Xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			Xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			Xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			Xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			Xxx	Xxx

2. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan		Uraian	Pemda
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	→	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	Xxx	→	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx	→	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	Xxx	→	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	→	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	Xxx		Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx		Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	Xxx	→	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja			Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	Xxx	→	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	Xxx	→	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	Xxx	→	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	Xxx	→		
12.5	Hibah	Xxx	→	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	Xxx	→	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	Xxx	→	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	Xxx	→	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	→	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx	→		
	Belanja modal	Xxx			
14	Jumlah belanja	Xxx		Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	Xxx		Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah			Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	Xxx		Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	Xxx		Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	Xxx		Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	Xxx		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

F. FORMAT EVALUASI DAN VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL

HASIL EVALUASI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

1. DATA UMUM PENGUSUL/PROPOSAL

- a. Nama :
- b. Alamat :

2. EVALUASI ADMINISTRASI

ADA

TIDAK ADA

- a. Proposal
- b. Fotokopi SK Organisasi/
Pengurus/ Panitia
- c. RAB
- d. Fotokopi KTP Ketua (termasuk
untuk perorangan)
- e. Fotokopi KTP Bendahara
- f. Fotokopi nomor rekening Bank
- g. Usulan bantuan sosial yang
diusulkan berupa:

<p>1. Usulan Bantuan Sosial berupa uang Rp. (.....) *)</p> <p>2. Usulan Bantuan Sosial Berupa Barang *)</p> <p>h. Lain-lain</p> <p>i. Besaran nilai Bantuan Sosial yang dipertimbangkan untuk diberikan :</p>

3. EVALUASI SUBSTANSI PROPOSAL

<p>Kepala SKPD</p> <p>.....</p>
--

G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jabatan dalam organisasi :

Alamat :

Penerima dana bantuan sosial sebesar Rp.

(.....)

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indiasi KKN di dalam proses penggunaan dana bantuan sosial yang diberikan tersebut;
3. menggunakan dana bantuan sosial tersebut, saya berjanji akan melaksanakannya secara jujur, transparan dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana bantuan sosial yang diberikan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pulang Pisau

NAMA ORGANISASI
Kepala, Ketua, Pimpinan

.....

Meterai Rp. 10.000,00

.....

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....
(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG